

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD.060 /KP.501/VTP – 2022

T E N T A N G

**JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direksi Nomor KD.019/PR.401/VTP – 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 - b. Bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor KD.55/KP.501/VTP – 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) perlu disesuaikan;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 284 Tahun 1962 tentang Pengambilalihan Perusahaan Veem Kombinasi Tanjung Priok Indonesia P.T untuk dimiliki oleh Negara;
 5. Anggaran Dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor 40 tanggal 13 Agustus 2008 dan telah dirubah dengan Anggaran Dasar No. 20 tanggal 24 Agustus 2010;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI No. AHU-49296.AH. 01.02 Tahun 2010 tgl. 19 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 7. Keputusan Menteri BUMN No. SK-436/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
 8. Keputusan Direksi Nomor KD.74/KP.007/VTP – 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);

AP

9. Keputusan Direksi Nomor KD.019/PR.401/VTP – 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
10. Keputusan Direksi Nomor KD.55/KP.501/VTP – 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PASAL 1

JABATAN STRUKTURAL

1. Jabatan struktural adalah jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi yang berlaku di lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
2. Pejabat dalam Jabatan Struktural mendapatkan gaji dan tunjangan penuh sebesar 100% gaji dan tunjangan dalam struktur gaji.

PASAL 2

JABATAN FUNGSIONAL

1. Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi memiliki fungsi dalam pelaksanaan tugas organisasi di lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
2. Pejabat dalam Jabatan Fungsional mendapatkan gaji penuh sebagaimana struktur gaji namun tunjangan jabatan sebesar 80% dari tunjangan jabatan struktural.

PASAL 3

JABATAN PEJABAT SEMENTARA ("PJS") DAN PELAKSANA TUGAS ("PLT")

1. PJS mendapatkan gaji sesuai jabatan yang ditugaskan kepadanya sebelum mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Sementara dengan berhak mendapat 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan jabatan PJS yang di laksanakan;
2. PLT mendapatkan gaji sesuai jabatan yang ditugaskan kepadanya sebelum mendapatkan Surat Tugas Pelaksana Tugas dengan berhak mendapat 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan PLT yang di laksanakan.

PASAL 4
PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, terhadap Keputusan Direksi Nomor KD.55/KP.501/VTP – 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) tidak berlaku.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 September 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip